

SKRIPSI

**PERSEKUSI WANITA MALAM OLEH MASYARAKAT
KAMBANG DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ADAT**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

OLEH :

CHISA SEPTA AZZURI

2010112179

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.

Yandriza, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

**PERSEKUSI WANITA MALAM OLEH MASYARAKAT KAMBANG
DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ADAT**

(Studi di Kantor Kerapatan Adat Nagari Kambang)

*(Chisa Septa Azzuri, 2010112179, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas
Andalas, 77 Halaman, 2024)*

ABSTRAK

Persekusi adalah pemburuan secara sewenang-wenang terhadap sejumlah warga masyarakat dengan cara disakiti, diintimidasi, dipersusah, bahkan ditumpas. Tindakan ini bertujuan untuk menganiaya, menyakiti, atau merugikan orang lain secara fisik, mental, atau emosional. Sebuah kasus persekusi terjadi di Nagari Kambang yang dilakukan terhadap wanita malam oleh masyarakat Kambang. Kasus ini tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, dan dibawa ke jalur hukum. UUD 1945 telah memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Namun tidak dihormati oleh masyarakatnya sendiri, mereka cenderung melakukan penghukuman secara sepihak terkait pelanggaran adat yang terjadi. Maka dari itu perlu dilihat bagaimana penyelesaian hukum pidana adat di Nagari Kambang terkait dengan kasus persekusi yang terjadi. Sehingga dalam penelitian ini dijabarkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana ketentuan adat yang berlaku di Nagari Kambang berhubungan dengan tindakan persekusi yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran adat oleh masyarakat di nagari tersebut? dan 2. Bagaimana penyelesaian perkara pelanggaran adat mengenai persekusi oleh pemuka adat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta empiris dari tindakan manusia dengan pendekatan kualitatif dan data yang didapatkan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan pelaksanaannya didasarkan pada data primer dan sekunder yang didapatkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan adat yang berlaku di Kambang adalah ketentuan adat yang berlaku pada umumnya di wilayah Minangkabau, dan proses penyelesaian perkaranya itu dinamakan *bajanjang naiak batanggo turun*. Tindakan masyarakat yang melakukan persekusi dipandang telah merusak tatanan hukum adat yang berlaku, karena tindakan tersebut tidak mengindahkan ketentuan hukum adat yang ada. Perlu digarisbawahi bahwa hukum adat tetap diakui keberadaannya oleh negara, dan kita sebagai masyarakat seharusnya lebih percaya dengan adanya penyelesaian perkara melalui penyelesaian adat ini. Agar tujuan dari hukum adat itu dapat tercapai yaitu dapat mengembalikan keadaan seperti kondisi semula.

Kata Kunci : *Persekusi, Wanita Malam, Pidana Adat*